


2024



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAPORAN TAHUNAN PPID



www.ppid.payakumbuhkota.go.id

Bidang Kehumasan Dinas Kominfo Kota Payakumbuh

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan layanan informasi publik kepada masyarakat oleh PPID Kota Payakumbuh yang disusun sesuai dengan mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain itu laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Payakumbuh.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh

Payakumbuh, 26 Maret 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Payakumbuh



JUNAIDI, S.T

NIP. 19660131 199803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar	2
Daftar Tabel	3
Bagian I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	3
Bagian II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi	4
Bagian III Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	7
Bagian IV Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	9
Bagian V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	9
Bagian VI Penutup	10

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK A. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan good governance karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (open government) serta pemerintah yang bersih (clean government).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kota Payakumbuh terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK A. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan good governance karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (open government) serta pemerintah yang bersih (clean government).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kota Payakumbuh terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.


Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu Badan Publik terus berupaya melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat dan merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Sebagai Upaya Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh secara regulasi berpedoman kepada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 44 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Peraturan ini mengatur aspek kelembagaan, jenis informasi publik dan mekanisme layanan. Sebagai pelaksanaanya, Wali Kota Payakumbuh juga mengeluarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 500.12.11.3/24.3.310/WK-PYK/2024 tanggal 7 September 2024 yang merupakan pengganti dari Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh sebelumnya Nomor 550.3/420/WK/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, .

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor : 500.12.11.3/24.3.310/WK-PYK/2024 tanggal 7 September 2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, PPID dijabat oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan Bidang Komunikasi, Informasi dan dokumentasi yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh. PPID bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID.

Dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik PPID dibantu oleh PPID Pelaksana pada OPD, Badan, Kantor, BUD dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Struktur PLID Kota Payakumbuh dapat dilihat pada struktur organisasi berikut.



C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan visi dan misi demi optimalnya keterbukaan informasi public di Kota Payakumbuh. Adapun visi dan misi PPID adalah sebagai berikut :

1. Visi PPID “ Terwujudnya pelayanan informasi yang transparandan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
2. Misi PPID
 - a. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
 - b. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi, dan

- d. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Kota Payakumbuh dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

D. Maklumat PPID

PPID Kota Payakumbuh berupaya memberikan pelayanan informasi public yang optimal kepada masyarakat dengan berkomitmen untuk :

- a. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
- c. Menyediakan dan memberikan informasi public yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- d. Memberikan jawaban permohonan dan tanggapan keberatan informasi public sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman dan tertata baik;
- g. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK


A. Sarana Dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kota Payakumbuh didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Kota Payakumbuh sudah cukup memadai. Meja pelayanan PPID Kota Payakumbuh berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh Lantai 1 Kantor Balai Kota Payakumbuh yang beralamat di Jl. Kapten Tantawi Komplek Perkantoran Pemerintah Ex. Lapangan Poliko. Adapun fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :

1. Desk/Meja Layanan Informasi Publik, untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya, yang dilengkapi sarana dan prasarana antara lain :
 - a. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - b. Kursi tunggu;
 - c. 1 (satu) unit Personal Computer
 - d. 1 (satu) unit laptop
 - e. 1 (satu) unit printer
 - f. 1 (satu) unit scanner

2. Layanan Informasi Elektronik

Website PPID Kota Payakumbuh dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui : <https://ppid.payakumbuhkota.go.id/>. Website meliputi 6 sub menu, yaitu; sub menu profil (Pemko Payakumbuh dan PPID Kota Payakumbuh); sub menu pelayanan (Form Permohonan Informasi Publik, Form Pengajuan Keberatan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik, Cek Status Permohonan Informasi Publik, Cek Status Pengajuan Keberatan Informasi Publik, Statistik Layanan Informasi Publik, Portal Data Terbuka dan Kanal Aduan Resmi); sub menu standar layanan (Prosedur Pelayanan Informasi Publik, Prosedur Pelayanan Keberatan Informasi Publik, Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Prosedur Penanganan Sengketa Informasi, SOP PPID, Kanal Layanan Informasi, Waktu Biaya Layanan dan Maklumat Informasi Publik); sub menu berita (Berita seputar Kota Payakumbuh); sub menu Laporan (Laporan Pemerintah Kota Payakumbuh dan PPID); sub menu galeri dan sub menu kontak kami.



B. Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft DIP, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID dibantu oleh PPID Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 500.12.11.3/24.3.310/WK-PYK/2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, selain PPID Utama dan PPID Pelaksana Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik juga dibantu oleh 4 Bidang Pendukung yaitu : Bidang Pendukung Sekretariat PLID (Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh), Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (Statistisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh), Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh) dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi (Kabag Hukum Setdako Payakumbuh).

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, Fungsional Umum Pranata Humas Ahli Muda dibantu oleh 2 (Dua) orang operator PPID yang bertugas pada meja pelayanan PPID.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan layanan PPID pada Tahun 2024 telah disediakan dana sebanyak Rp. 156.106.000 (Seratus lima puluh enam juta seratus enam ribu rupiah) yang dianggarkan pada APBD Kota Payakumbuh.

Secara umum anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, cetak baliho, spanduk, dan sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja Jasa Tenaga Operator PPID dan lain-lain.

III. PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Meliputi :

1. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayann informasi publik dari hari Senin s/d Jum'at (hari kerja).

Senin – Kamis

Buka : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Jum'at

Buka : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 - 14.00 WIB

2. Daftar Informasi Publik (DIP)

Tanggal Terbit	Judul	No. Dokumen	Tipe	Status
12/12/2024	Daftar Dokumen PPID Kota Payakumbuh	001/2024/PPID/Kota Payakumbuh	Daftar	Selesai
12/12/2024	Form Pemohonan Informasi Publik	002/2024/PPID/Kota Payakumbuh	Form	Selesai
12/12/2024	Form Pengajuan Keberatan Informasi Publik	003/2024/PPID/Kota Payakumbuh	Form	Selesai
12/12/2024	Daftar Informasi Publik	004/2024/PPID/Kota Payakumbuh	Daftar	Selesai
12/12/2024	Cek Status Pemohonan Informasi Publik	005/2024/PPID/Kota Payakumbuh	Form	Selesai
12/12/2024	Cek Status Pemohonan Informasi	006/2024/PPID/Kota Payakumbuh	Form	Selesai

Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan haknya untuk tahu, maka PPID Utama melalui Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (Statistisi) dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Pranata Humas Ahli Muda) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh) melaksanakan pengumpulan dan meng-upload data dokumentasi dan informasi publik ke web PPID Kota Payakumbuh secara berkala. Saat ini sudah ada 6205 entrian data dokumentasi dan informasi publik yang tersedia di web PPID Kota Payakumbuh.

3. Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2024 PPID Kota Payakumbuh menerima 3 (tiga) permohonan permintaan informasi publik. Permohonan yang masuk sebagian besar berasal dari mahasiswa yang ditujukan sebagai bahan untuk skripsi maupun tesis.

4. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 PPID Kota Payakumbuh tidak menerima satu pun pengajuan keberatan informasi publik maupun permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

IV. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Pelaksana (PPID P) di Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga hak masyarakat untuk tahu masih belum dimanfaatkan maksimal.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian diatas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Secara berkesinambungan perlu diadakan Forum Diskusi terkait dengan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk lebih meningkatkan pemahaman PPID dan PPID P dan juga memperoleh masukan sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi

publik di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dapat berjalan lebih baik dan optimal.

2. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkala kepada seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan juga Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) Kota Payakumbuh.
3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan UU KIP melalui pertemuan maupun baliho-baliho ataupun spanduk.

VI. PENUTUP

Sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa setiap badan Publik wajib untuk membuat, menyediakan dan melaporkan Laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 31 Maret setiap tahunnya.

Dari keseluruhan uraian laporan ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Payakumbuh sudah terlaksana cukup baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta pelayanan informasi.

Payakumbuh, 25 Maret 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selaku PPID

JUNAIDI, ST
NIP. 196601311998031003

Lampiran 1
Sarana dan Prasarana

a. Ruang Pelayanan



b. Fasilitas Disabilitas



c. Ruang Tunggu

